Analisis Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dekha Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias

Angeraigo Gulo[1],Paskalis Dakhi[2], Reaksi Zagoto[3]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memapakan efektifitas pengelolaan Dana Desa Dekha Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2017. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitif yang memusatkan perhatian terhadap terhadap masalah-masalah atau fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah yang bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagai mana adanya diiringi dengan interpretasi rasional yang akurat Analisis data yang digunakan adalah Analisis data kualititatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses pengelolaan DD meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausaan, pelaporan dan pertanggujawaban, telah sesuai berdasarkan aturan yang berlaku termasuk aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu atas dasar hasil penelitian tersebut sehingga penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa Dekha Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2017 berjalan efektif. Saran penulis supaya dalam penelitian ini adalah aparat desa Dekha, masyarakat dan seluruh pihak yang terkait supaya bekerjasama dalam pengelolaan Dana Desa di desa Dekha untuk meminimalisir faktor penghambat dan meningkatkan faktor pendukung dalam pengelolaan Dana Desa.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan, Dana Desa

A. PENDAHULUAN

Pemerintah pusat telah mencanangkan pengadaan Dana Desa, berupa bantuan sejumlah uang untuk setiap Desa. Dana Desa tersebut bertujuan untuk memberikan wewenang kepada Desa untuk melakukan pembangunan secara mandiri sesuai potensi masing-masing Desa. Dana Desa merupakan bantuan dari pemerintah sebagai sarana penunjang dan juga peningkatan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di sebuah Desa, dimana bantuan tersebut digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produksivitas sebuah Desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada Desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu bagian dari wilayah pemerintah daerah yang harus diperhatikan.

[1] Alumni Program Studi M ajajemen STIE Nias Selatan, angegulo@gmail.com
[2] Dosen Tetap STIE Nias Selatan, dakhi20paskalis@gmail.com
[3] Dosen Tetap STIE Nias Selatan, zagotorea@gmail.com

Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan Undang-undang dan ketentuan berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia, mulai dari pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dari Dana Desa tersebut. Kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada Desa untuk mengelola rumah tangganya sendiri bukannya tidak ada peraturan yang harus dipakai untuk menjalankan fungsinya sebagai Pemerintahan Desa. Pemerintah pusat telah memberikan rambu-rambu dalam pengelolaan Dana Desa yang harus ditaati oleh semua Desa dalam menjalankan kewajibannya mengelola dana desa.

Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besaran Jumlah dana desa secara nasional yang dikeluarkan melalui anggaran APBN untuk setiap provinsi di Indonesia sangat besar. Untuk Propinsi Sumatera Utara pada tahun anggaran 2017 berjumlah Rp. 4.197.972.490.000 (www.djpk.depkeu.go.id). Dengan jumlah yang tidak sedikit banyak konsekuensi dari investasi pemerintah pusat untuk membangun desa atau melalui daerah pinggiran, pro dan kontra yang sempat mewarnai pengesahan kebijakan dana desa masih bergulir di publik Indonesia sampai sudah berjalannya pencairan dana desa. Sehingga dibutuhkan suatu kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mensukseskan pengelolaan dana desa 2017 ini. Oleh karena itu, praktik dari manajemen publik yang baik dalam pengelolaan dana desa sangat diperlukan untuk mencapai tujuan dari implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Serta digunakan sesuai dengan prioritas yaitu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Sebanyak 170 Desa di Kabupaten Nias pada Tahun Anggaran 2017 menerima kuncuran dana yang bersumber dari APBN yang disebut Dana Desa (DD) sebesar Rp. 132.926.248.000 (https://suaranusantara.com/2017/11/17/ bupati-nias-beri-perhatian-khusus-pada-pengelolaan-dana-desa/). Salah satu desa di Kabuapaten Nias adalah Desa Dekha Kecamatan Ma'u. Pada tahun anggaran 2017, Desa Dekha menerima kuncuran dana desa sebesar Rp. 798.564.628. Selain dana desa, desa Dekha juga menerima dana ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp. 270.881.052 dan bagian dari hasil pajak kabupaten sebesar Rp. 3.363.369 sehingga total penerimaan Desa Dekha sebesar Rp. 1.072.809.049.

Dengan sudah berjalannya pencairan dana desa ditemukan beberapa permasalahan yang di identifikasi dilapangan mulai dari internal dan eksternal desa. Salah satu masalah yang menjadi landasan penulis dalam penelitian ini ialah tentang pencairan dana desa tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dengan alasan harus memenuhi 75% dari jumlah desa yang ada di Kabupaten yang telah menyerahkan APBDes dan atau laporan realisasi

tahap sebelumnya. Selain itu, masalah lainnya adalah keterlambatan surat pertanggungjawaban (SPJ) dari Desa. Dari permasalahan tersebut terjadi pengelolaan yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga perlu dicari penyebabnya dari permasalahan pengelolaan dana desa. Selain itu adanya masalah desa dalam mencairkan dana desa karena kapasitas sumber daya manusia yang kurang mengetahui secara rinci peraturan yang sesuai dengan undang-undang.

Banyak permasalahan yang muncul mulai dari kerangka waktu pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa, masih rendahnya transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa, penggunaan dana desa yang tidak sesuai prosedur.

Apabila dikaji lebih lanjut, dalam pengelolaan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal ini sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014, bahwa setidaknya terdapat empat asas yang harus diperhatikan sebagai wujud pengelolaan yang baik, yaitu partisipasi, transparansi, akuntabel, dan disipiln dan tertib anggaran. Keempat faktor tersebut dikenal sebagai asas pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa dapat dikatakan berhasil atau tidaknya apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian mengenai proses penggunaan dana desa di Desa Dekha Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias. Oleh karena itu, penelitian ini membahas dana desa dengan melakukan penelitian yang mengamati proses pengelolaan dana desa yang selama ini telah dilakukan apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ada dan memiliki pengaruh terhadap pembangunan desa. Dimana dana desa merupakan pendapatan desa yang diutamakan untuk menunjang pembangunan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Dekha. Maka, penulis mengambil judul penelitian: "**Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dekha Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias**".

Dari latar belakang tersebut di atas maka dapat disimpulkan rumusan permasalahannya yaitu bagaimana efektifitas pengelolaan dana desa Dekha Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2017.

B. TINJAUAN LITERATUR

Konsep Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif, dalam bahasa inggris *effectiviness* yang bermakna berhasil. Menurut Siagian (2002:31) efektivitas adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Agung Kurniawan (2005:109) mendefinisikan efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi yang

tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas adalah daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

Dana Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Menurut Adisasmita dalam Julita (2016:6), pengelolaan merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pengelolaan Dana Desa (DD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan desa.

Konsep Dana Desa

Penetapan definisi, pengalokasian dan mekanisme transfer untuk Dana Desa ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.

Indikator Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 20 sampai pasal 38 dijelaskan 5 (lima) tahapan pengelolaan dana desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kelima tahapan pengelolaan dana desa tersebut sebagai tolak ukur keefektivan pengelolaan dana desa. Kelima item tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perencanaan

Perencanaan keuangan pemerintah desa yang berupa APBDes dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Sekertaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan dokumen perencanaan desa yaitu Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun berkenaan.
b. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
c. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
d. Kesepakatan bersama antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
e. 3 (tiga) hari sejak Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama tersebut, selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/walikota melalui camat untuk dievaluasi.
f. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi, paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa.
g. Apabila dalam kurun waktu 20 (dua puluh) hari Bupati/Waikota tidak memberikan hasil evaluasi maka Rancangan Peraturan Desa tentang APBD tersebut dapat disyahkan menjadi Peraturan Desa
h. Dalam hal hasil evaluasi, menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan maka Kepala Desa wajib menyempurnakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
i. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, maka Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dimaksud dan menyatakan pemberlakuan pagu APBDesa tahun sebelumnya. Berkenaan dengarn pembatalan tersebut Kepala Desa dan BPD wajib mencabut peraturan desa dimaksud.
j. Dalam hal terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud huruf I atas, di Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran untuk operasional penyelenggaraan pemerintahan desa.
k. Dalam melakukan evaluasi terhadap Rancangan peraturan desa tentang APBDesa, Bupati/Walilkota dapat mendelegasikan kepada Camat yang diatur dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.

2. Pelaksanaan

Beberapa ketentuan yang wajib ditaati dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah sebagai berikut:

a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa
b. Khusus desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan syah.
d. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan apapun, selain yang ditetapkan dalam APBDesa.
e. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa dalam jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa, sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.
f. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa, kecuali untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan untuk biaya operasional kantor yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.
g. Penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang telah disyahkan oleh Kepala Desa.
h. Pengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain RAB dan diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
i. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiata Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas plaksanaan kegiatan tersebut.
j. Berdasarkan RAB tersebut, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa, disertai dengan Pernyataan Tanggungjawab Belanja dan lampiran bukti transaksi.
k. SPP dimaksud tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
l. Dalam kaitannya dengan pengajuan pelaksanaan pembayaran, Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD berkewajiban untuk: Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan, menguji

kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran, menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud, dan menolak pengajuan permintaan pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

m. Berdasarkan hasil verifikasi sekretaris desa, kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara desa melakukan pembayaran dan pencatatan pengeluaran.
n. Bendahara sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
o. Pengadaan barang dan jasa di desa dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
p. Bendahara desa wajib melakukan penatausahaan keuangan desa dengan melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap bulan secara tertib.
q. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran oleh bendahara desa dengan mempergunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.
r. Bendahara desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
s. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota, berupa laporan semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya.

3. Penatausahaan
   a. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
   b. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
   c. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
   d. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
   e. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam, menggunakan:
      1) Buku kas umum;

2) Buku kas pembantu pajak; dan
3) Buku Bank.

4. Pelaporan
   a. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
      1) laporan semester pertama; dan
      2) laporan semester akhir tahun.
   b. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.
   c. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
   d. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
5. Pertanggungjawaban

   Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDesa ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan:
   a. Setiap Akhir tahun Anggaran, Kepala Desa wajib mempertang gungjawabkan realisasi pelaksanaan APBDesa.
   b. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa tersebut terdiri dari unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan.
   c. Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa yang dilampiri dengan: (a) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Tahun Anggaran berkenaan, dan Daerah yang masuk ke desa. (b) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember (c) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah daerah yang masuk ke desa.
   d. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dinformasikan secara tertulis kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses, antara lain: papan pengumuman, radio komunitas dan media lainnya.
   e. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskripitif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti ingin menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif agar peneliti mampu mengungkapkan pengelolaan atau manajemen publik dari dana desa dan mengungkapkan faktor-faktor pendorong dan penghambat Pengelolaan dana desa.

Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa, Ketua BPD serta perwakilan dari masyarakat Desa Deka

Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah laporan pengelolaan dana Desa Dekha Kecamatan Mau Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2017 serta Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik dalam analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data penelitian lalu dilakukan reduksi data, penyajian data kemudian disimpulkan. Tahapan analisis data yaitu:

1. Pengumpulan Data

Sebelum dilakukan analisis data penelitian, terlebih dahulu peneliti mengumpulkan data. Setelah data dikumpulkan secara lengkap, data yang terkumpul dilapangan, maka data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis data dan macam data, diolah dan selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian kualitatif. Kemudian dilakukan analisis (pembahasan) dengan cara membandingkan hasil penelitian dengan teori-teori dan undang-undang yang mengatur tentang tata kelola dana desa, selanjutnya ditarik kesimpulan. Berikut tahapan-tahapan dalam teknik analisis data penelitian dengan metode deskriptif kualitatif.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan pengertian yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Selanjutnya membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugusan-gugusan dan menulis memo. Pada tahapan ini, penulis memilah-milah mana data yang berkaitan dan dibutuhkan dalam penelitian

Analisis Pengelolaan Dana Desa dan mana yang bukan. Kemudian penulis memisahkan data yang tidak perlu dan memfokuskan data yang benar-benar berhubungan dengan Pengelolaan Dana Desa.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang berguna untuk memudahkan peneliti memahami gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel. Dengan begitu maka data akan lebih terorganisasikan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Penyajian data dilakukan dengan cara memaparkan hasil temuan dalam wawancara terhadap informan yang memahami mengenai pengelolaan dana desa di Desa Dekha tahun 2017.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan adanya kesimpulan penulis akan terasa sempurna kerena data yang dihasilkan benar-benar maksimal. Kesimpulan akhir dalam penelitian ini berupa teks naratif tentang efektifitas pengelolaan dana desa Dekha Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2017. Berikut gambar alur analisis penelitian:

Desain Penelitian

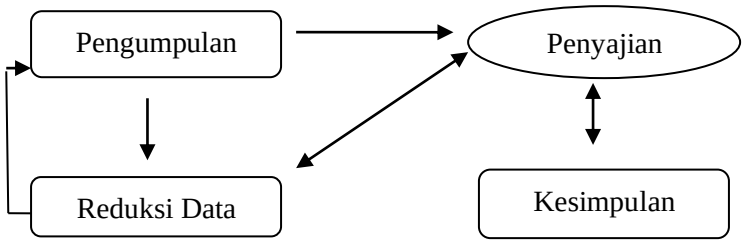

Sumber: Yusuf (2013:410)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas pengelolaan merupakan kesesuaian hasil kerja dengan target yang telah ditetapkan sebelumnnya. Objek pengelolaan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dana Desa Dekha tahun anggara 2017 yang digunakan untuk membiayain penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pemerintah desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat Desa Dekha yang dilakukan berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertip dan displin anggaran. Penelitian hanya terfokus pada prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan pada peraturan menteri desa, pembangunan daerah

tertinggal, dan transmigrasi tahun 2017 yakni pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Artinya penelitian ini tidak membahas tentang efektivitas pengelolaan dana desa pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa.

Dana Desa yang diterima oleh Desa Dekha Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias tahun 2017 sebesar Rp. 798.564.628. Penggunaan dana tersebut telah direncanakan atau dimuat di APBDes Dekha tahun anggaran 2017 dan telah dipergunakan sesuai dengan perencanaan. Hasil laporan realisasi dan pertanggungjawaban Dana Desa Dekha tahun anggaran 2017 seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Laporan Realisasi Dana Desa Dekha Tahun Anggaran 2017

No.	Bidang Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Output (%)
1	Belanja Publikasi dan Cetak Baliho	2.000.000	2.000.000	100
2	Biaya Perjalanan Dinas	15.000.000	15.000.000	100
3	Belanja Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	38.200.000	38.200.000	100
4	Belanja Printer	1.999.628	1.999.628	100
5	Tunjangan PTPKD	25.150.000	25.150.000	100
6	Biaya Operasional BPD	4.740.000	4.740.000	100
7	Biaya Operasional Kadus	4.000.000	4.000.000	100
8	Biaya Makan dan Minum	5.000.000	5.000.000	100
9	Pembangunan PLTS	683.475.000	683.475.000	100
10	Pembinaan Kerukunan dan Gotong Royong Masyarakat Desa	15.000.000	15.000.000	100
11	Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	4.000.000	4.000.000	100
Jumlah		798.564.628	798.564.628	

Sumber: Laporan Realisasi Dana Desa Dekha Tahun Anggaran 2017

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, terlihat bahwa penggunaan dana desa Dekha tahun anggaran 2017 sudah sesuai dengan yang telah direncanakan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua BPD yang mengatakan "penggunaan dana desa tahun anggaran 2017 sudah sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan sampai pada pertanggungjawaban.

Evektivitas Pengelolaan Dana Desa Dekha Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2017

Pengelolaan dana Desa Dekha Kecamatan Ma'u kabupaten Nias berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana dana desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan displin anggaran.

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.

Pengelolaan dana desa di Desa Dekha pada tahun 2017 memiliki tujuan yang jelas, yaitu mewujudkan sistem pertanian Desa Dekha yang mudah dan produktif.

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan.

   Tujuan pengelolaan dana desa di Desa Dekha pada tahun 2017 dapat dicapai apabila pemerintah desa bersama-sama dengan seluruh masyarakat desa Dekha untul melakukan kegiatan pengelolaan secara sistematis yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan sampai pada pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan, pemerintah dan masyarakat desa bersama-sama membahas program-program yang akan dilakukan sehubungan dengan pengelolaan dana desa tahun anggaran 2017 di dalam musyawarah desa. Pada tahap pelaksanaan, masyarakat mengambil peran sebagai pekerja atau pelaksanaan kegiatan sementara pemerintah desa mengontrol dan mengawasi pekerjaan. Pada tahap penatausahaan, pemerintah dalam hal ini bendahara desa melakukan pencatatan atas setiap transaksi dana dan diawasi oleh kepala desa dan masayarakat. Pada akhirnya pemerintah dan masyarakat desa bersama-sama melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kegiatan kepada camat Ma'u dan bupati Nias.

3. Proses analisis dan kebijakan yang mantap.

   Urgensi : Masyarakat Desa Dekha sangat membutuhkan alat penerangan.

   Luaran : Dengan adanya PLTS diharapkan kegiatan masyarakat desa dapat dilakukan dengan mudah.

   Oleh karena itu perlu dilakukan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya di Desa Dekha.

4. Perencanaan yang matang.

   Desa Dekha akan melakukan pengadaan alat penerang dengan pembangkit listrik tenaga surya untuk mempermudah kegiatan masyarakat pada malam hari.

5. Penyusunan program yang tepat

   Program yang dilakukan adalah pengadaan alat penerangan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

6. Pelaksanaan yang efektif dan efesien

   Kegiatan telah diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan yaitu selama 60 hari pada bulan September dan oktober dengan dana yang habis pakai sebesar Rp. 683.475.000, dana tersebut cukup untuk membiayai proses pelaksanaan program pengadaan PLTS.

Pada tahun anggaran 2017, dana Desa Dekha digunakan untuk tujuan yang jelas, yaitu mewujudkan Desa Dekha yang aman dan sejahtera. Program ini dapat terwujud apabila pemerintah dan masyarakat desa secara bersama-sama melakukan pengelolaan secara

sistematis. Program yang dilakukan adalah mengadakan PLTS. Program ini dirasa tepat untuk menjawab tujuan utama pengelolaan dana Desa Dekha yang diterima pada tahun 2017. Pelaksanaan kegiatan melibatkan seluruh masyarakat Desa Dekha yang bergerak sebagai pekerja serta melibatkan pihak PLN untuk mempermudah pekerjaan. Artinya, pengerjaan kegiatan menggunakan swadaya masyarakat desa. Secara utuh, pengelolaan dana Desa Dekha kecamatan Ma'u kabupaten Nias tergolong efektif karena pelaksanaan pengelolaan sudah sesuai dengan hasil musyawarah yang telah ditetapkan sebelumnya.

E. KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Proses Pengelolaan DD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.Pengelolaan DD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Dekha Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa secara utuh, pengelolaan dana Desa Dekha Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias tahun anggaran 2017 tergolong efektif karena pelaksanaan pengelolaan sudah sesuai dengan hasil musyawarah yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil musyawarah yang telah ditetapkan sebelumnya merupakan kebutuhan utama masyarakat Desa Dekha yang dirasa harus direalisasikan. Program ini juga sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 pasal 4 ayat (1) dimana prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Dana Desa (DD) meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni adanya Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Sedangkan faktor penghambat yakni keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki Aparat pemerintah Desa di Desa Dekha yang rata-rata berpendidikan SMA/SMK

DAFTAR PUSTAKA

Agung Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik.* Yogyakarta: Pembaharuan

Dokumen APBDes Dekha Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias, Penelitian 2019

Edwien Kambey. 2016. *Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara*.

Https://Suaranusantara.Com/2017/11/17/bupati-nias-beri-perhatian-khusus-pada-pengelolaan-dana-desa/)

Julita. 2016. *Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Sungai Ara Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Tahun 2016*. Jurnal (Online). Vol. 5. Hal. 1-15. Diakses pada tanggal 13 Februari 2020.

Mahmudi. 2005. *Pemahaman DasarHukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Yusticia.

Makmur. 2010. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.

Moenir. 2006. *Manajemen Pelayanan umum di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Akasara.

Moleong. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: PT. Remaja Rosdakarya.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendes Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 *tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa*.
Yusuf 2013:410 Desain Penelitian

Siagian, 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta : Bineka Cipta

Soleh Chabib. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Tresiana. 2013. *Peneltian Sosial*. Yogyakarta: PT. Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
www.djpk.depkeu.go.id. Tentang Besaran Jumlah dana desa secara nasional Tahun Anggaran 2017.